



P U T U S A N

Nomor : 95 /PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMADI Alias IBAD Bin SABRAN;
	: Banjarmasin;
Tempat Lahir	: 41 Tahun / April 1973;
Umur / Tgl Lahir	: Laki-laki ;
Jenis Kelamin	: Indonesia ;
Kewarganegaraan	: Pekapuran A RT.18 RW.03 Kelurahan Karang
Tempat Tinggal	Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin; dan Jalan Mahligai Gang Prima Perkasa RT.006 RW.002 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan 12 Pebruari 2014;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2104 sampai dengan 24 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 22 April 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan 29 April 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan 28 Juli 2014;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 95/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 30 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 95/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 30 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. : 46 / BB/Euh.2/04/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari SELASA tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Als IBAD Bin SABRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual*



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADI Als IBAD Bin SABRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) *tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,88 gram dan berat bersih 13,92 gram
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 6 (enam) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk OSRAM;
- 1 (satu) buah tas merk City Line warna hitam;
- 1 (satu) buah plester warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyampaikan keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari SELASA tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari SELASA tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-46 /BB/Euh.2/04/2014 tanggal 29 April 2014 telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RAHMADI Als IBAD Bin SABRAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya terjadi pada tahun 2014, bertempat di Pekapuran Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 skj.09.00 wita terdakwa menerima telpon dari saksi Salman dan saksi Salman bilang bahwa ...Om antarakan setengah kantong, berapa harganya dan terdakwa jawab...Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bilang di mana ... lalu saksi Salman menjawab di Pekapuran;

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi Salman di sekitar pekapuran untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu pesanan saksi Salman, dan setelah saksi Salman menerima sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 15.00 Wita Sat. Res Narkoba Polres Banjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J SITEPU, saksi SUMARJONO HADI, dan RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan terhadap saksi SALMAN di Banjarbaru karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian dari keterangan saksi SALMAN membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J SITEPU, saksi SUMARJONO HADI, dan RIZANUL IKHSAN melakukan pengembangan perkaranya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl.Mahligai Gg.Prima Perkasa Rt.006 Rw.002 Kel.Kertak hanyar I Kec.Kertak hanyar Kab.Banjar;
- Bahwa pada saat tiba di rumah terdakwa saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J SITEPU, saksi SUMARJONO HADI, dan RIZANUL IKHSAN memperkenalkan kepada terdakwa bahwa dari Pihak Kepolisian dan telah melakukan penangkapan terhadap saksi SALMAN dan bilang kepada terdakwa bahwa apakah ada menyimpan sabu-sabu bila ada tunjukan saja, dan kemudian terdakwa menunjukkan kepada tempat di mana menyimpan sabu-sabu tersebut yaitu di dalam lemari dan disimpan di dalam tas merk CIYLINE di dalam kamar terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunjukkan bahwa sabu-sabunya di dalam tas kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J SITEPU, saksi SUMARJONO HADI, dan RIZANUL IKHSAN bersama dengan saksi Akhmad Suhaimi (Ketua RT) membuka tas / melakukan pengeledahan terhadap tas tersebut dan menemukan barang bukti narkoba di dalam tas tersebut berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu terdakwa simpan pada kantong bagian dalam tas, dan 3 (tiga) paket lainnya disimpan di dalam kantong bagian depan tas tersebut yang ada resletingnya, Sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna putih dimasukkan ke dalam 1(satu) buah kotak lampu merk OSRAM dan dimasukkan ke dalam tas tersebut dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ ,1 (satu) buah plester dan 6 (enam) pak plastik klip dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian disimpan juga di dalam tas tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Selanjutnya 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 13,92 (tigabelas koma sembilanpuluhdua) gram tersebut disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan nomor 0850/2014/NNF, untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 0682/NNF/2014, tanggal 05 Februari 2014, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RAHMADI Als IBAD Bin SABRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya terjadi pada tahun 2014, bertempat di Jl. Mahligai Gg. Prima Perkasa Rt.006 Rw.002 Kel. Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, atau setidaknya disuatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 6 (enam) paket sabu seberat 13,92 (tigabelas komasembilan dua) gram,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 15.00 Wita Sat. Res Narkoba Polres Banjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J SITEPU, saksi SUMARJONO HADI, dan RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan terhadap saksi SALMAN di Banjarbaru karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian dari keterangan saksi SALMAN membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J SITEPU, saksi SUMARJONO HADI, dan RIZANUL IKHSAN melakukan pengembangan



perkaranya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl.Mahligai Gg.Prima Perkasa Rt.006 Rw.002 Kel.Kertak hanyar I Kec.Kertak hanyar Kab.Banjar;

- Bahwa pada saat tiba di rumah terdakwa saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J SITEPU, saksi SUMARJONO HADI, dan RIZANUL IKHSAN memperkenalkan kepada terdakwa bahwa dari Pihak Kepolisian dan telah melakukan penangkapan terhadap saksi SALMAN dan bilang kepada terdakwa bahwa apakah ada menyimpan sabu-sabu bila ada tunjukan saja, dan kemudian terdakwa menunjukkan kepada tempat di mana menyimpan sabu-sabu tersebut yaitu di dalam lemari dan disimpan di dalam tas merk CIYLINE di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah menunjukkan bahwa sabu-sabunya di dalam tas kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J SITEPU, saksi SUMARJONO HADI, dan RIZANUL IKHSAN bersama dengan saksi Akhmad Suhaimi (Ketua RT) membuka tas / melakukan pengeledahan terhadap tas tersebut dan menemukan barang bukti narkoba di dalam tas tersebut berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu terdakwa simpan pada kantong bagian dalam tas, dan 3 (tiga) paket lainnya disimpan di dalam kantong bagian depan tas tersebut yang ada resletingnya, Sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna putih dimasukkan ke dalam 1(satu) buah kotak lampu merk OSRAM dan dimasukkan ke dalam tas tersebut dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ ,1 (satu) buah plester dan 6 (enam) pak plastik klip dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian disimpan juga di dalam tas tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;



- Selanjutnya 6 (enam) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 13,92 (tigabelas koma sembilanpuluhdua) gram tersebut disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan nomor 0850/2014/NNF, untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 0682/NNF/2014, tanggal 05 Februari 2014, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya untuk membuktikan dakwaannya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mahligai Gang Prima Perkasa RT.006 RW.002 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang diakui dibeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi mendapati 1 (satu) buah tas merek CITYLINE milik terdakwa yang didalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,88 gram dan berat bersih 13,92 gram dengan perincian 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu disimpan pada kantong tas bagian dalam sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu lainnya disimpan di dalam kantong bagian depan tas, 1 (satu) buah kotak lampu merk OSRAM yang berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, serta 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver;
- Bahwa saksi juga mendapati 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang diduga sebagai sarana terdakwa berhubungan dengan saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR dan pembeli lainnya;
- Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin bagi terdakwa menyimpan, membeli, maupun mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;



- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. **Saksi RIZANUL IKHSAN:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mahligai Gang Prima Perkasa RT.006 RW.002 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar bersama saksi HENDRIK YUNIKA dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang diakui dibeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi mendapati 1 (satu) buah tas merek CITYLINE milik terdakwa yang didalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,88 gram dan berat bersih 13,92 gram dengan perincian 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu disimpan pada kantong tas bagian dalam sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu lainnya disimpan di dalam kantong bagian depan tas, 1 (satu) buah kotak lampu merk OSRAM yang berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, serta 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver;



- Bahwa saksi juga mendapati 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang diduga sebagai sarana terdakwa berhubungan dengan saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR dan pembeli lainnya;
- Bahwa saksi tidak mendapati adanya ijin bagi terdakwa menyimpan, membeli, maupun mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. **Saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tapi tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan para terdakwa
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Pekapuran Banjarmasin telah diamankan Polisi sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap KASPIANOR atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang diakui dibeli dari saksi SALMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Pekapuran Banjarmasin telah didatangi KASPIANOR yang akan membeli shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram ;
- Bahwa saksi menyanggupi permintaan KASPIANOR menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram dan meminta pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



- Bahwa saksi telah menerima pembayaran pembelian narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari KASPIANOR;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Pekapuran Banjarmasin menghubungi terdakwa dengan menggunakan telephone genggam dan memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram ;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Pekapuran Banjarmasin telah membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram dan membayar sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin menyimpan, memiliki, menjual, ataupun mengedarkan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mahligai Gang Prima Perkasa RT.006 RW.002 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sebagai hasil pengembangan



penyelidikan terhadap saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang diakui dibeli dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Pekapuran Banjarmasin, yang sebelumnya telah dihubungi saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR melalui 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram, telah menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu secara membeli dari ONENG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kantong seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari ONENG dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah tas merek CITYLINE milik terdakwa yang didalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,88 gram dan berat bersih 13,92 gram dengan perincian 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu disimpan pada kantong tas bagian dalam sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu lainnya disimpan di dalam kantong bagian depan tas, 1 (satu) buah kotak lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OSRAM yang berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, serta 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver sebagai milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa terdakwa selain menjual narkoba jenis shabu-shabu juga mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara mengurangi sebagian isi dari paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki, menjual, membeli, mengedarkan narkoba;
- Bahwa terdakwa mengetahui menyimpan, memiliki, menjual, membeli, mengedarkan narkoba shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 0682/NNF/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 0850/2014/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,88 gram dan berat bersih 13,92 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 6 (enam) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk OSRAM;
- 1 (satu) buah tas merk City Line warna hitam;
- 1 (satu) buah plester warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mahligai Gang Prima Perkasa RT.006 RW.002 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap saksi SALMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang diakui dibeli dari terdakwa
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Pekapuran Banjarmasin, yang sebelumnya telah dihubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR melalui 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram, telah menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR ;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu secara membeli dari ONENG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kantong seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari ONENG dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah tas merek CITYLINE yang didalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,88 gram dan berat bersih 13,92 gram dengan perincian 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu disimpan pada kantong tas bagian dalam sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu lainnya disimpan di dalam kantong bagian depan tas, 1 (satu) buah kotak lampu merk OSRAM yang berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, serta 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver sebagai milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual;



- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 0682/NNF/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 0850/2014/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki, menjual, membeli, mengedarkan narkotika;
- Bahwa terdakwa mengetahui menyimpan, memiliki, menjual, membeli, mengedarkan narkotika shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas:

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa RAHMADI Alias IBAD Bin SABRAN yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terdapat kata “atau” maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu syarat terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Mahligai Gang Prima Perkasa RT.006 RW.002 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanyar, Kabupaten Banjar telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sebagai hasil pengembangan penyelidikan terhadap saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang diakui dibeli dari terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan ke persidangan atas dugaan penjualan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta:

- terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Pekapuran Banjarmasin telah menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR;
- terdakwa mengakui 1 (satu) buah tas merek CITYLINE yang didalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,88 gram dan berat bersih 13,92 gram dengan perincian 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu disimpan pada kantong tas bagian dalam sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu lainnya disimpan di dalam kantong bagian depan tas, 1 (satu) buah kotak lampu merk OSRAM yang berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, serta 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang berisi 6 (enam) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver sebagai milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kantong seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari ONENG dengan tujuan untuk dijual kembali;
- terdakwa tidak mempunyai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 0682/NNF/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 diperoleh kesimpulan Barang bukti nomor 0850/2014/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

maka Majelis Hakim berpendapat narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong seberat 2,5 (dua setengah) gram yang dijual seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIMAN Alias AMAN Bin H. BAHTIAR pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Pekapuran Banjarmasin serta 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,88 gram dan berat bersih 13,92 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek CITYLINE merupakan bagian dari perbuatan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kantong seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari ONENG yang adalah bertujuan untuk dijual kembali dan terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba serta narkoba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh terdakwa bukan narkoba dari lembaga yang berwenang sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PRIMAIR;

Meimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pidana tambahan berupa pidana denda maka sudah sepatutnya terhadap terdakwa akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,88 gram dan berat bersih 13,92 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 6 (enam) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk OSRAM;
- 1 (satu) buah tas merk City Line warna hitam;
- 1 (satu) buah plester warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **RAHMADI Alias IBAD Bin SABRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMADI Alias IBAD Bin SABRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,88 gram dan berat bersih 13,92 gram
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - 6 (enam) pak plastik klip;



- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk OSRAM;
- 1 (satu) buah tas merk City Line warna hitam;
- 1 (satu) buah plester warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk negara;

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **ENAM BELAS JUNI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh **H. BUDI WINATA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.**, dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.**, masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **ENAM BELAS JUNI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dengan dibantu **RUSTAM EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **AKHMAD ZAHEDI FIKRY, S.H.**, Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.



Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. BUDI WINATA, S.H.

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUSTAM EFFENDI, S.H.